



PIMPINAN MUHAMMADIYAH CABANG MANGGENG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Sekretariat Komplek Mesjid At-Taqwa, Jln. Nasional Desa Kedai Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN MUHAMMADIYAH CABANG MANGGENG
NOMOR : 02 / KEP / PCM/ 2009

TENTANG
PENDIRIAN PAUD AISIYAH CAHAYA MATA

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan belajar mengajar, Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak Usia 2-4 Tahun sebelum mendapatkan Pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat daya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. AD/ART Muhammadiyah
4. Hasil Rapat Pimpinan Muhammadiyah Cabang Manggeng Tanggal 20 Januari 2009
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiah Cahaya Mata, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya
- Pertama** : Terhitung sejak Tanggal 27 Januari 2009 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiah Cahaya Mata Cabang Manggeng Telah Menyatakan berdiri dan berkedudukan Di Jalan Tgk. Agam Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
- Kedua** : Lembaga Taman Kanak-kanak berfungsi sebagai wadah Penyelenggara dan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia 2-4 tahun
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manggeng
Pada Tanggal : 20 Januari 2009

Pimpinan Muhammadiyah
Cabang Manggeng

Ir. T. Ahmad

NBM. 0114 5807 1013916



Sekretaris Muhammadiyah
Cabang Manggeng

Yafriadi

NBM. 0114 7007 1013917



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764
Email :disdik_abdya@yahoo.co.id

BLANGPIDIE

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1 / 100 / 2021

Berdasarkan permohonan Penyambungan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari KB AISYIAH CAHAYA MATA Nomor : 421.1/215//PAUD /2021 Tanggal 06 April 2021 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB AISYIAH CAHAYA MATA**
NPSN : 69802074
NPWP : 00,805.307.6-106.000
Nama Pengelola : **CUT FAKHRINA RIFDA**
Alamat Lengkap : **Jln. Tgk Agam Desa Kedai Kecamatan Manggeng**
Tahun Berdiri : 2009
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **14 April 2021 s.d 14 April 2025**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.
Pada tanggal : 14 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

JAUHARI, S.Pd

Pembina Tk./NIP.19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie